

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK DAUR ULANG SIAP PAKAI DALAM PERKEMBANGANNYA DI PROVINSI BALI

Oleh:

Indira Trisdanadea*

Ida Ayu Sukihana**

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Daur ulang adalah kegiatan positif yang dapat menjamin kesinambungan aktifitas manusia di Bumi khususnya Provinsi Bali. Akan tetapi, keamanan dan kesehatan pada produk tersebut diragukan sehingga menjadi latar belakang penyusunan jurnal ini. Rumusan masalah yakni pertama, apakah produk daur ulang siap pakai dalam proses pemasarannya dapat menjadi obyek dari perlindungan konsumen? Kedua, bagaimana kewajiban yang dilekatkan pada produsen produk daur ulang dalam menjamin hak konsumennya? Tujuannya adalah Untuk mengidentifikasi kedudukan dari produk daur ulang dalam penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen dapat diposisikan sebagai obyek sehingga konsumen dijamin haknya dalam menggunakan produk tersebut; serta Untuk mendiskripsikan kewajiban dari seorang produsen produk daur ulang siap pakai jika pada kenyataannya secara normatif adalah obyek dari perlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual serta kasus. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, produk hasil daur ulang adalah obyek perlindungan konsumen; sedangkan kedua, kewajiban konsumen adalah untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan manfaat termasuk sterilisasi produk daur ulang.

* Indira Trisdanadea adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, indiratrisdanadea@gmail.com

** Ida Ayu Sukihana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Daur Ulang, Sampah.

Abstract

Recycling is a positive activity that can guarantee the continuity of human activities on Earth, especially the Province of Bali. However, the safety and health of these products is doubtful and thus becomes the background for the preparation of this journal. The formulation of the problem, first, is that recycled products ready for use in the marketing process can be the object of consumer protection? Second, what are the obligations attached to the producers of recycled products in guaranteeing the rights of their consumers? The aim is to identify the position of recycled goods in the implementation of a consumer protection system that can be positioned as an object so that consumers are guaranteed the right to use the product; and To describe the obligations of a recycled products manufacturer ready to use if in reality normatively is the object of consumer protection in Indonesia. The method used includes normative legal research methods with a legal approach, analysis and conceptual as well as cases. The final result of this journal is first, recycled products are objects of consumer protection; while the second, consumer obligations are to ensure safety, health, and benefits including sterilization of recycled products.

Keywords: Consumer Protection, Recycled Products, Trash.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kontestasi penyelenggaraan perdagangan di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghadirkan dilemma baru dalam dunia perdagangan nasional. Menarik untuk dicermati bahwa menyikapi perkembangan zaman yang kompleks, seorang pedagang yang kritis akan terdorong untuk melakukan pembaharuan maupun pembenahan pada produk yang ditawarkannya. Menyikapi persoalan tersebut, penting untuk dipahami bahwa status yang dilekatkan pada seorang pedagang tidak menjadi indikator untuk mengukur perannya sebagai seorang produsen, dengan kata lain pedagang belum tentu seorang produsen. Rocky Marbun dkk menjelaskan bahwa Pedagang merupakan pihak yang melakukan penjualan secara berjangka secara sendiri maupun bersama kelompoknya.¹ Hal ini juga turut diungkapkan oleh Anne Charina dkk dengan maksud untuk mempertegas peran seorang pedagang sebagai perantara jual-beli barang dan jasa.² Definisi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi pedagang dibatasi dalam konteks jual-beli dan menyesuaikan pada perannya dalam aktifitas jual-beli.

Lebih lanjut, dalam mengidentifikasi persoalan tersebut dapat dicermati pula bahwa hadirnya kebijakan daur ulang dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan juga menyajikan sebuah persoalan krusial yang harus diselesaikan. Daur ulang sendiri

¹ Rocky Marbun, *et.al*, 2012, "Kamus Hukum Lengkap, Mencangkup Istilah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru", Visi Media Pers, Jakarta, h. 218.

² Anne Charina, *et.al*, 2012, "Kajian Bisnis Sosial Pedagang Perantara Dalam Upaya Pengembangan Holtikultura di Jawa Barat", Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor 1, h. 36.

merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah yang dibenarkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membenarkan adanya prinsip berkelanjutan dan kelestarian sebagai asas penyelenggaraannya. Daur ulang dipandang sebagai tindakan yang bijaksana dalam mengelola sampah lingkungan termasuk membuatnya menjadi bermanfaat. Tuntutan hukum yang mengharuskan adanya pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi sebuah tahap utama dalam menentukan peran pejabat negara dalam mengelola sampah sebagai tugasnya.

Jika diidentifikasi, presentasi sampah yang meningkat di Provinsi Bali secara berkala dari tahun ke tahun yang ditampilkan oleh Tribun Bali dengan angka 10.849,10 M³ menjadi persolan yang harus untuk diselesaikan. Sampah laut juga berkontribusi cukup besar yakni dengan menyumbangkan angka 38.000.000.000 ton/tahun yang dikelompokkan menjadi (1) Sampah tidak terurus sebanyak 17.000.000.000 ton; (2) Sampah kelola manusia di saluran air, pembakaran dan dari tanaman sebesar 45% dari akumulasi total sampah tersebut; sedangkan (3) Sampah plastik yakni 1,2 juta metrik ton.³ Sampah plastik tersebut dikelola dengan dana 4 milyar di Provinsi Bali yang dipandang merupakan jumlah yang tidak dapat bersaing dengan alokasi dana khusus sampah di Provinsi lain.

Pasca Revitalisasi Tepat Pemrosesan Akhir (disingkat TPA) Suwung, intensitas sampah yang masuk setidaknya mencapai angka

³ Bali Post, 2018, “Setahun 1,8 Juta Ton Sampah Plastik Bocor Ke Laut”, diakses dari <http://www.balipost.com/news/2018/09/15/55647/Setahun,1,29-Juta-Ton-Sampah...html>, pada hari Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 06.48 WITA.

6.255,6 m³ yang direpresentasi oleh 60% sampah organik, 30% sampah anorganik dengan residu 10%. Untuk menyikapi persoalan tersebut maka Pemerintah Provinsi Bali merumuskan kebijakan berupa pembuatan pabrik daur ulang sampah di Tabanan yang akan direalisasikan 6 bulan kedepan, tempat pengelolaan limbah di Seminyak dan gerakan organisasi-organisasi di Provinsi Bali seperti komunitas Malu Dong, dan seniman plastikologi. Meskipun tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah solusi, akan tetapi perlu untuk diperhatikan tentang jaminan kesehatan terhadap pengguna yang memanfaatkan hasil daur ulang sampah sebagai bagian dari kesehariannya.

Pemanfaatan sampah yang telah didaur ulang menjadi sebuah tindakan positif sebagai partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah dengan menjadikan sampah sebagai alternatif dalam aktifitas rumah tangganya. Hal ini juga diungkapkan oleh Gendis Ayu Satiti Irawan dkk bahwa sampah kemasan plastik memiliki potensi untuk didaur ulang.⁴ Sekalipun dapat dibenarkan, daur ulang bisa menjadi sebuah kendala utama bagi kesehatan masyarakat oleh karena dapat memberikan virus yang telah terpapar dengan limbah orang yang menderita penyakit khusus. Hal ini jelas oleh karena peran dari para pemerhati lingkungan tersebut akan mendominasi pembaharuan lingkungan sehingga kesehatan dari masyarakat akan menjadi tantangan besar bagi pemerhati kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Penting untuk dipahami bahwa sampah yang dikelola haruslah melewati tahap sterilisasi atau pembersihan awal secara bertahap

⁴ Gendis Ayu Satiti Irawan, *et.al*, 2011, “*Konsep Sistem Pengumpulan Sampah Pengemas Plastik Oleh Produsen Sebagai Bentuk Penerapan Extended Producer Responsibility*”, Jurnal Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Volume 17, Nomor 2, h. 24

untuk menghadirkan produk yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Uraian tersebut yang menjadi latar belakang dirumuskannya jurnal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yakni pertama, apakah produk daur ulang siap pakai dalam proses pemasarannya dapat menjadi obyek dari perlindungan konsumen? Kedua, Bagaimana kewajiban produsen produk daur ulang dalam menjamin hak konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi kedudukan dari barang daur ulang dalam penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen dapat diposisikan sebagai obyek sehingga konsumen dijamin haknya dalam menggunakan produk tersebut.
2. Untuk mendiskripsikan kewajiban dari seorang produsen produk daur ulang siap pakai jika pada kenyataannya secara normatif adalah obyek dari perlindungan konsumen di Indonesia.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang terstruktur, *logic*, dan tersistemasi. Konteks demikian yang menjadi

alasan utama dirumuskannya metode dalam sebuah penelitian.⁵ Jenis penelitian yang digunakan pada proses perumusan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau *normative legal research*.⁶ Disamping itu, untuk mendukung jenis penelitian tersebut, dirumuskan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual dan pendekatan fakta. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif monodisipliner yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dengan menjadikan hukum sebagai tautan utama.⁷ Teknik pengutipan pada jurnal ini adalah teknik *paraphrase* atau parafrase yang adalah teknik pengelolaan kata dari literatur dengan tetap mencantumkan sumber atau penulis utama.⁸

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Proses Pemasaran Produk Daur Ulang Sebagai Obyek Perlindungan Konsumen

Sebagai seorang manusia, hak yang sama dilekatkan kepada seorang pedagang untuk mampu memenuhi kebutuhannya dengan melakukan cara yang tidak bertentangan dengan itikad baik. Hak ini secara konstitusional diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Memaktubkan unsur “mempertahankan hidup dan kehidupannya” adalah sebuah bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia khususnya pada aktifitas berdagang. Inovasi yang dihadirkan melalui daur ulang barang dipandang solutif dalam menyelesaikan persoalan yang

⁵ Zainuddin Ali, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Palu, h. 17.

⁶ *Ibid*, h. 15.

⁷ Diyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2013, “*Penelitian Hukum, Legal Research*”, Sinar Grafika, Surabaya, h. 21.

⁸ Rocky Marbun, *et.al*, h. 216.

ada dan mampu untuk menciptakan kesinambungan lingkungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pada pokok pengelolaan agrarian yang dijelaskan oleh Umar Said Sugiarto bahwa kepentingan nasional yang dalam hal ini adalah masalah darurat sampah di Provinsi Bali dapat mengesampingkan hak-hak tertentu dari seorang manusia.⁹

Dengan dirumuskannya kepentingan tersebut, secara tidak langsung telah dibenarkan keberadaan daur ulang dalam konteks penerapannya dan menjamin prinsip *legality* di tanah air.¹⁰ Sejalan dengan itu, penting untuk dicermati bahwa setiap orang juga diberikan hak untuk mendapatkan hidup sehat, sejahtera lahir dan batin sesuai rumusan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga terdapat kontradiksi pada penerapan dasar kebijakan peraturan tersebut. Daur ulang dilakukan dengan memilah sampah pada lingkungan masyarakat termasuk sampah plastik yang akan dimanfaatkan kembali dengan merumuskan barang serbaguna manusia. Layaknya hukum yang bertujuan untuk menata, melindungi, menjamin dan memudahkan sesuai pendapat Sudikso Mertokusumo, daur ulang sampah juga ditujukan untuk menjamin lancarnya kegiatan manusia itu sendiri.¹¹ Akan tetapi kemudahan yang dimaksud dari proses daur ulang tersebut dalam sifatnya adalah kebendaan.

⁹ Umar Said Sugiarto, 2012, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, h. 187.

¹⁰ *Ibid*, h. 43.

¹¹ Sudikso Mertokusumo, 2010, "*Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press, Yogyakarta, h. 44.

Penjualan produk daur ulang meskipun merupakan sebuah benda, perlu untuk diidentifikasi dari perspektif ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Komentar dalam hukum perlindungan konsumen yang disebutkan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa perlindungan konsumen adalah upaya pemenuhan *droti economique*. Pada konteks ini, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membenarkan adanya rumusan “*pemakai*” pada redaksionalnya.¹² Hal ini dapat dicermati sebagai bentuk kerancuan dalam perumusannya oleh karena mengindikasikan pada kebutuhan secara personal. Aturan tersebut memungkinkan adanya penggunaan berupa “barang atau jasa” dari seorang manusia. Penggunaan tersebut dapat dimungkinkan untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berkenaan dengan status kebendaan yang melekat pada barang daur ulang, Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah membenarkan bahwa indikator kebendaan adalah “penguasaan hak milik” sehingga pertukaran atas obyek yakni produk daur ulang juga merupakan bagian dari kebendaan. Pengaturan yang terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pertanggungjawaban penjualan barang oleh Pelaku Usaha (penjual) juga dikritisi oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang mengatakan bahwa pelaku usaha tidak termasuk eksportir luar negeri yang

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5.

dibenarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seturut dengan itu, dapat ditegaskan terdapat kelemahan pada penerapan kebijakan tersebut.¹³ Pengaturan yang terbatas pada pelaku usaha yang menjual produknya di Indonesia menjadi sebuah indikator kosongnya pengaturan hukum perlindungan konsumen pada benda daur ulang di Indonesia.

Meskipun konsumen adalah pemegang hak milik atas barang daur ulang serta turut berpartisipasi dalam proses mewujudkan Provinsi Bali yang bebas sampah, akan tetapi perlu dipahami bahwa sebagai pengguna yang termotivasi dari kebutuhan asertif harus diimbangi dengan jaminan yang cukup. Kebutuhan asertif adalah bentuk kebutuhan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri dalam menggunakan sebuah produk.¹⁴ Produk daur ulang lazimnya adalah benda yang telah terkontaminasi dari limbah lainnya sehingga harus dibersihkan dan disterilkan agar dapat menjamin keselamatan, kenyamanan dalam mengkonsumsi produk tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan untuk membersihkan secara sepintas tidak dapat menjamin keselamatan seorang konsumen sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat.

Produk daur ulang cenderung diperjual-belikan dengan harga yang lebih murah sehingga dapat mengundang banyak konsumen untuk menggunakannya. Pasal 6 Undang-Undang

¹³ *Ibid*, h. 9.

¹⁴ Erna Ferrinadewi, 2008, "*Merek dan Psikologi Konsumen, Implikasi pada Strategi Pemasaran*", Graha Ilmu, Surabaya, h. 29.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut U U P K) membenarkan adanya pembayaran sesuai dengan nilai tukar dan kondisi produk juga menjadi persoalan khusus. Penyajian sebuah produk dengan *style* yang menarik akan tetapi untuk memenuhi unsur kesehatan yang tidak maksimal akan tetap dapat dijalankan jika diperjual-belikan secara murah sesuai kondisi barang dan terpenuhinya kesepakatan.

Uraian tersebut berujung pada kesimpulan bahwa produk daur ulang dilekatkan pada hak kebendaan dan mampu untuk memenuhi kualifikasi pada obyek perlindungan konsumen. Kondisi dari norma yang tidak memaktubkan unsur wajib pada barang yang diproduksi oleh para konsumen, pelaku usaha dan pihak lain merupakan sebuah bentuk ketidaksempurnaan hukum yang harus dibenahi kembali. Meskipun terdapat operator yang mengatur keberlakuan sanksi pasca penerapan kebijakan tersebut akan tetapi penting untuk diilhami bahwa operator tidak akan memberikan nilai aksiologi atau kegunaan apabila tidak diikutsertakan dengan subyek serta obyek yang benar.

2.2.2 Kewajiban Produsen Daur Ulang Dalam Menjamin Hak Konsumen

Berstatus sebagai seorang pelaku usaha secara tidak langsung dilekatkan pada berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajibannya. Pasal 7 U U P A telah menentukan kewajiban dari pelaku usaha yakni untuk memberikan informasi yang jelas pada produk mengenai kondisi

hingga jaminan terhadap barang tersebut.¹⁵ Akan tetapi, masih banyak produk di Indonesia yang tidak menempatkan label produk yang jelas sehingga tidak menjamin pemenuhan atas kewajibannya. Fenomena yang sama terjadi pada penjualan produk daur ulang yang cenderung tidak dilampirkan labelnya. Komposisi dari produk daur ulang yang tidak dijelaskan akan mengakibatkan pengesampingan terhadap hak dari konsumen di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah dijelaskan bahwa jual-beli atas sebuah produk perlu untuk memperhatikan keadaan ekonomi dan kondisi atas produk tersebut sesuai pada Pasal 10.

Kondisi barang yang dijelaskan dalam U U P K tidak secara komprehensif menentukan standarisasi dari barang yang diperjual-belikan namun secara lugas menekankan pada aspek perlindungan, hak, kewajiban dan upaya penyelesaian masalah. Ini telah sejalan dengan Pasal 3 U U P K yang menjelaskan tujuan pembentukan kebijakan tersebut adalah untuk menjamin, meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian serta pengakuan terhadap harkat dan martabat pada aspek-aspek perdagangan tertentu di Indonesia. Dalam aspek perdagangan sehat atau yang dikemukakan oleh Catur Agus Saptono sebagai dengan istilah *Perfect Competition*.¹⁶ Dukungan yang dihadirkan dari prinsip ini akan menghasilkan konsep *pareto efficiency* yang mendukung bahwa seorang produsen akan membuat konsumen lain terkesan lebih buruk.

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, h. 51.

¹⁶ Catur Agus Saptono, 2017, "*Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Marger*", Kencana Press, Jakarta, h. 12.

Aturan teknis mengenai kesiapan dari barang dirumuskan dalam kebijakan yang berbeda dengan U U P K sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ini dikarenakan pengaturan tentang kondisi produk tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang memaktubkan adanya upaya mematokan standar peredaran barang nasional pada konsideran menimbanginya huruf c. Pengaturan teknis ini dilatarbekalangi oleh pertimbangan melakukan spesifikasi pada tujuan dari perumusan kebijakan berbeda dengan U U P A atau peraturan di bidang perdagangan sebelumnya. Standarisasi dipandang sebagai upaya untuk menentukan kesesuaian atau karakter khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat bagi para pemangku kepentingan. Pengesahan atas sebuah produk akan diawali dengan pembentukan Perencanaan Perumusan Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan PPSNI) dengan syarat yang ditetapkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Paling tidak, sebuah syarat yang memiliki kaitan dengan dihidirkannya produk daur ulang adalah perlindungan konsumen pada Pasal 10 ayat (3) huruf b, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada huruf f dan lingkungan hidup pada huruf g.

Pelaku usaha yang melakukan aktifitas perdagangan akan dilengkapi dengan Surat Tanda Lapor Usaha Dagang (STLUD) dari dinas perdagangan. Pemberlakuan SNI yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian ditujukan bagi pelaku usaha khususnya

adalah produsen, jika meninjau dari substansi yang dimuatkan pada aturan tersebut. Tidak lepas dari itu, kebijakan tersebut juga memungkinkan adanya peran serta dari masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sejalan dengan itu, pihak pelaksana aktifitas daur ulang cenderung melakukan usaha dengan produksi yang terbatas. Dalam produksi besar-besaran, perusahaan sebagai produsen akan terakreditasi dan memenuhi kualifikasi sekaligus mendapatkan izin dari pemerintah.

Hal ini dikecualikan pada usaha kecil lainnya yang sekalipun mendapatkan izin usaha tapi tidak terakreditasi pada produk yang diperdagangkannya. Jika diilustrasikan, produk yang diambil dari kaleng kemudian dijadikan hiasan berpola tidak terjamin kebersihan secara internal maupun eksternal oleh karena pemerintah menautkan pada prinsip perdagangan bebas yang memungkinkan setiap orang dapat melakukan usaha dagang. Sampah daur ulang yang diproduksi oleh pedagang ataupun pihak yang secara otodidak menekuni proses daur ulang akan terkendala pada aspek penerapannya. Sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga harus memenuhi kriteria dan aspek tepat guna termasuk alat yang digunakan (*best practible technology*) untuk melakukan sterilisasi terhadap produk.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah melalui aktifitas daur ulang ditinjau

dari aspek teknis perdagangannya masih lemah. Bahkan tidak terdapat pengaturan yang membenarkan adanya batasan jenis sampah yang dapat didaur ulang dan bentuk sterilisasi terhadap produk tersebut sehingga dapat menentukan prevelensi kesehatan masyarakat di Provinsi Bali terkhususnya pada Masyarakat Terkena Dampak oleh karena konsumsinya.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Sampah hasil daur ulang di Indonesia berdasarkan eksplorasi yang dilakukan dalam jurnal ini memberikan jawaban bahwa hasil daur ulang tersebut adalah obyek dari perlindungan konsumen yang memungkinkan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada benda tersebut. Kedua, Kewajiban yang dilekatkan pada produsen daur ulang adalah untuk menjamin hak dari konsumen terkait sterilitas, keamanan, keselamatan dan kesehatan yang akan hadir dari produk tersebut sehingga terlaksana politik hukum pembentukan kebijakan tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diberikan saran yakni pertama, Pemerintah seharusnya merumuskan kebijakan tentang siapa saja yang dapat menjadi subyek dari perlindungan konsumen dan memasukan pelaku usaha asing sebagai salah satu subyeknya. Pemerintah perlu menegaskan kebijakan yang mendukung sterilitas produk daur ulang di Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *“Metode Penelitian Hukum”*. Sinar Grafika. Palu.
- Ferrinadewi, Erna. 2008. *“Merek dan Psikologi Konsumen, Implikasi pada Strategi Pemasaran”*. Graha Ilmu. Surabaya.
- Marbun, Rocky. *et.al.* 2012. *“Kamus Hukum Lengkap, Mencangkup Istilah Hbukum dan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru”*. Visi Media Pers. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikso. 2010. *“Mengenal Hukum, Suatu Pengantar”*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press. Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2017. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Saptono, Catur Agus. 2017. *“Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Marger”*. Kencana Press. Jakarta.
- Sugiarto, Umar Said. 2012. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Susanti, Diyah Ochtorina dan Efendi, A’an. 2013. *“Penelitian Hukum, Legal Research”*. Sinar Grafika. Surabaya.

Jurnal

Charina, Anne. *et.al.* 2012. “*Kajian Bisnis Sosial Pedagang Perantara Dalam Upaya Pengembangan Holtikultura di Jawa Barat*”. Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Volume 1. Nomor 1.

Irawan, Gendis Ayu Satiti. *et.al.* 2011. “*Konsep Sistem Pengumpulan Sampah Pengemas Plastik Oleh Produsen Sebagai Bentuk Penerapan Extended Producer Responsibility*”. Jurnal Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Volume 17. Nomor 2.

Internet

Post, Bali. 2018. “Setahun 1,8 Juta Ton Sampah Plastik Bocor Ke Laut”, diakses dari <http://www.balipost.com/news/2018/09/15/55647/Setahun,1,29-Juta-Ton-Sampah...html>, pada hari Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 06.48 WITA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Republik Indonesia, Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek, Pustaka Mahardika